



W A L I K O T A Y O G Y A K A R T A

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 78 TAHUN 2012

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 46 TAHUN 2011
TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KESETIAAN BAGI PURNA TUGAS
PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka akuntabilitas pelaksanaan kegiatan peningkatan kesejahteraan purna tugas PNS dan sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 841/994/KEUDA tanggal 14 September 2012 perihal Penganggaran Kesejahteraan Pegawai dan TPP Guru Bersertifikasi maka pemberian penghargaan kesetiaan bagi Purna Tugas PNS berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pemberian Penghargaan Kesetiaan bagi Purna Tugas Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Yogyakarta tidak dapat dilaksanakan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pemberian Penghargaan Kesetiaan Bagi Purna Tugas Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Yogyakarta perlu dicabut dan tidak diberlakukan lagi;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 48 Seri D);
7. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pemberian Penghargaan Kesetiaan Bagi Purna Tugas Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 46);

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 841/994/KEUDA tanggal 14 September 2012 perihal Penganggaran Kesejahteraan Pegawai dan TPP Guru Bersertifikasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 46 TAHUN 2011 TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KESETIAAN BAGI PURNA TUGAS PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA.

Pasal I

Mencabut dan tidak memberlakukan lagi Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pemberian Penghargaan Kesetiaan Bagi Purna Tugas Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 46).

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 20 Desember 2012

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 20 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2012 NOMOR 78.